



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 83 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2010**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa pelayanan kesehatan adalah merupakan obyek retribusi jasa umum yang dapat dipungut untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum yaitu berupa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas ketiling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka retribusi pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari Nomor 16 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian masyarakat sehingga perlu diadakan penyesuaian baik yuridis formil maupun yuridis materinya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang - Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya untuk proses penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat.
8. Pelayanan rawat jalan adalah proses pelayan kepada pasien untuk Diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya pada Unit Rawat Jalan.
9. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan pasien untuk observasi,perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur atau dirawat inapkan.
10. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat pertama / lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat pada penderita.
11. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
13. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang - undangan retribusi daerah.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

- husus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang berutang menurut peraturan retribusi.
 16. Wajib Retribusi adalah Badan atau orang pribadi menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 19. Surat Tagihan Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 20. Pendaftaran atau pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data /informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
 21. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
 22. Perhitungan retribusi daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKRDKB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya retribusi daerah yang terutang.
 25. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
 26. Tagihan Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas

Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

27. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
28. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, SKRDKBT yang belum daluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
29. Surat keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang - undangan retribusi daerah.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti yang itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Daerah, Puskesmas dan Polindes apabila ada di Daerah.

Bagian Kedua
Obyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi :
 - a. Pelayanan Kesehatan di puskesmas;
 - b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Pembina;
 - c. Pelayanan Kesehatan di Poskesdes;
 - d. Pelayanan Kesehatan di Polindes;
 - e. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling;
 - f. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah Pelayanan Pendaftaran.

Bagian Ketiga
Subyek Retribusi

Pasal 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe..
- (2) Dikecualikan dari subyek retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah penderita keluarga miskin yang dapat dibuktikan dengan kartu miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau Badan Resmi yang ditunjuk oleh Pemerintah.

BAB III

PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 5

Dari hasil penerimaan jasa Rumah Sakit setelah dikeluarkan jasa atau tindakan medis (dokter), paramedik (perawat) dan BHP/obat-obatan diperinci sebagai berikut :

- (1) 25 % (dua puluh lima persen) disetorkan ke kas daerah melalui Bendahara Penerima Khusus Dinas Pendapatan sesuai tata cara yang berlaku.

- (2) 75 % (tujuh puluh lima persen) digunakan langsung oleh RSUD guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari - hari, dengan perincian sebagai berikut:
- a. 25 % (dua puluh lima persen) untuk kepentingan operasional RSUD.
 - b. 20 % (dua puluh persen) untuk pengembangan sumber daya manusia;
 - c. 35 % (tiga puluh lima persen) untuk peningkatan jasa non paramedik;
 - d. 20 % (dua puluh persen) untuk managerial Rumah Sakit.

BAB IV

PENGGOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan Kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya operasional, pemeliharaan dan biaya pengembangan prasarana.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Prinsip penyusunan besarnya tarif retribusi di dasarkan pada unit Cost dan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Konawe.

- b. Pelayanan rawat jalan kesehatan dasar dan pelayanan rawat jalan rujukan dari puskesmas adalah untuk membiayai sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- c. Pelayanan rawat jalan khusus :
 - 1) Pelayanan rawat jalan spesialisik disertai pemeriksaan dan tindakan dengan menggunakan alat bantu mutakhir / modern.
 - 2) Besarnya tarif di dasarkan pada Unit Cost dengan memperhitungkan nilai Investasi, masa susut peralatan, jasa dokter Spesialis, dan kemampuan masyarakat.
- d. Rawat Inap di RSUD :
 - 1) Kelas III adalah untuk pelayanan rawat inap bagi masyarakat (miskin) dengan kelebihan tarif sesuai nilai unit cost dan mendapat subsidi.
 - 2) Kelas II adalah untuk pelayanan rawat inap bagi masyarakat mampu dengan kelebihan tarif perawatan digunakan untuk subsidi silang bagi Keluarga Miskin.
 - 3) Kelas I adalah Pelayanan rawat inap bagi masyarakat mampu dimana kelebihan tarif perawatan digunakan untuk subsidi silang dan pengembangan pelayanan.
 - 4) Kelas VIP (Utama) adalah pelayanan rawat inap bagi pasien mampu dimana kelebihan tarif perawatan digunakan untuk subsidi silang dan pengembangan pelayanan.
 - 5) Kelas Paviliun (VVIP) adalah pelayanan rawat inap bagi pasien mampu atau pejabat Negara dimana kelebihan tarif perawatan digunakan untuk subsidi silang dan pengembangan pelayanan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Konawe, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif Instalasi Rawat jalan, tidak termasuk harga obat (sesuai resep) :
 - 1) Poli Umum / Gigi Mulut :

• Jasa konsultasi (dokter)	Rp. 7.000
• Jasa perawat	Rp. 3.000
• Jasa Rumah Sakit	Rp. 5.000

- | | |
|---|---------------|
| 2) Poli Spesialis : | |
| • Jasa konsultasi (dokter) | Rp. 20.000 |
| • Jasa perawat | Rp. 5.000 |
| • Jasa Rumah Sakit | Rp. 5.000 |
| 3) Poli Sub Spesialis : | |
| • Jasa konsultasi (dokter) | Rp. 40.000 |
| • Jasa perawat | Rp. 5.000 |
| • Jasa Rumah Sakit | Rp. 5.000 |
| 4) Pasien anggota Asuransi Kesehatan Indonesia berlaku ketentuan tersendiri dari PT ASKES | |
| b. Tarif Instalasi Gawat Darurat | |
| 1) Konsul Dokter Ahli | Rp. 50.000 |
| 2) Konsul Dokter Umum | Rp. 15.000 |
| 3) Jasa Perawat | Rp. 5.000 |
| 4) Jasa Rumah Sakit | Rp. 5.000 |
| c. Tarif Rawat Inap | |
| 1) Paviliun (VVIP) | Rp.300.000 |
| 2) Kelas VIP (utama) | Rp.150.000 |
| 3) Kelas I | Rp.100.000 |
| 4) Kelas II | Rp. 75.000 |
| 5) Kelas III | Rp. 50.000 |
| 6) ICU | Rp.200.000 |
| 7) ICCU | Rp.200.000 |
| 8) Ruang Intermediate | Rp. 75.000 |
| 9) Recovery Room (RR) | Rp. 75.000 |
| 10) Ruang Isolasi/ Perawatan Khusus | Rp. 75.000 |
| 11) Bayi Baru Lahir (BBL) dikenakan tarif sebesar 50% dari tempat dimana ibunya dirawat. | |
| 12) Biaya tersebut diatas sudah termasuk biaya laundry (cuci alat tenun pasien) | Rp. 10.000/kg |
| d. Tarif Visite (Pengawasan medis) | |
| 1). Dokter Ahli | |
| • Bangsal Kelas III | Rp. 10.000 |
| • Kelas II | Rp. 15.000 |
| • Kelas I | Rp. 20.000 |
| • Kelas VIP (Utama) | Rp. 30.000 |

- Kelas Vapilium (VVIP) Rp. 50.000
- I C U/ ICCU/ Intermediate/ Ruang Isolasi Rp. 30.000

2). Dokter Umum

- Bangsal Kelas III Rp. 5.000
- Kelas II Rp. 7.500
- Kelas I Rp. 10.000
- Kelas VIP Rp. 15.000
- Kelas Vapilium (VVIP) Rp. 30.000
- I C U/ ICCU/ Intermediate/ Ruang Isolasi Rp. 15.000

e. Tarif Tindakan Dokter dan Perawat

a. Ringan

- Jahit luka dalam 1 kali Rp. 10.000
- Jahit luka luar 1 kali Rp. 5.000
- Perawatan luka ringan Rp. 7.500
- Insisi tanpa anastesi Rp. 5.000
- Spalk kayu / fiksasi Rp. 20.000
- Lavament Rp. 20.000
- Ransel perban Rp. 20.000
- Transfusi darah Rp. 20.000
- Pemasangan infus / IVFD Rp. 20.000
- Rectal Toucher Rp. 15.000
- Vaginal Toucher Rp. 10.000
- Asuhan keperawatan (Per satu kali SOAP) Rp. 5.000
- Injeksi / menyuntik Rp. 5.000
- Suction Rp. 10.000
- Oksigen 1 liter/jam Rp. 7.500
- Ganti perban luka ringan (ukuran $\leq 3 - 5$ cm) Rp. 3.000
- Ganti perban luka sedang (ukuran $> 5 - \leq 10$ cm) Rp. 5.000
- Ganti perban luka berat (ukuran > 10 cm) Rp. 10.000
- Cbservasi Rp. 5.000
- Memandikan Anak/Dewasa Rp. 10.000
- Bayi Rp. 5.000
- Spooling telinga Rp. 5.000
- Skin test Rp. 5.000

• Tindakan nebulizer per satu kali Tindakan	Rp. 20.000
• Spooling kateter/satu kali tindakan	Rp. 5.000
b. Sedang	
• Pemasangan kateter	Rp. 35.000
• Insisi dengan anastesi	Rp. 25.000
• Beugio dilatasi	Rp. 25.000
• Vena sectie	Rp. 75.000
• Ekstraksi corpus alienum	Rp. 50.000
• Pemasangan NGT	Rp. 25.000
• Pemasangan Gips	Rp. 75.000
• Debridemen luka	Rp. 50.000
• Kumbah lambung	Rp. 50.000
• Resusitasi Jantung Paru (RJP)	Rp. 30.000
• Perawatan luka baker $\leq 18\%$ tanpa komplikasi	Rp. 30.000
• Biopsy tumor	Rp. 50.000
• Eksterpasi ringan (benjolan ≤ 3 cm)	Rp. 50.000
c. Berat	
• Sirkumsisi perawat	Rp. 100.000
• Sirkumsisi dokter umum	Rp. 150.000
• Sirkumsisi dokter ahli	Rp. 300.000
• Eksterpasi tumor superficial (> 3 cm)	Rp. 100.000
• Perawatan luka baker $> 18\%$ tanpa komplikasi	Rp. 100.000
• DC Syok	Rp. 100.000
• Formalinisasi organ	Rp. 100.000
• Formalinisasi intravena	Rp. 150.000

f. Tarif Laboratorium

Jenis Pemeriksaan	Rawat inap					Rawat Jalan	Rujukan Swasta	Penguji Kesehatan
	Kls III	Kls II	Kls I	VIP	VVIP			
TINDAKAN ANALISIS								
RINGAN								
Darah Lengkap :								
a. Hemoglobin	3000	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
b. Leukosit	3000	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
c. Eritrosit	3000	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
d. Laju Endap Darah	3000	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
e. Hitung Jenis	3000	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
f. Haematokrit	3000	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
g. Trombosit	3000	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
h. Bleeding time	3000	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
i. clotting time	3000	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
j. reticulocyt	3000	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
Kimia Urine :								
a. Glukosa	3500	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
b. Protein	3500	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
c. Bilirubin	3500	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
d. Urobilinogen	3500	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
e. Ph	3500	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
f. Berat jenis	3500	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
g. Leukosit	3500	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
h. Eritrosit	3500	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
i. Keton	3500	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
j. Nitrit	3500	4000	4500	5000	6000	5000	5000	4000
k. Sedimen	4000	5000	6000	6000	7000	6000	6000	5000
Urine rutin	17.500	20.000	22.500	25.000	30.000	25.000	25.000	20.000

Jenis Pemeriksaan	Rawat inap					Rawat Jalan	Rujukan Swasta	Penguji Kesehatan
	Kls III	Kls II	Kls I	VIP	VVIP			
TINDAKAN ANALISIS BERAT Bakteriologi :								
a. Bakteri Tahan Asam (BTA)								
b. Neisseria	19.000	20.000	22.000	22.500	25.000	22.500	22.500	20.000
c. Diphtheria	15.000	16.000	27.000	27.500	20.000	27.500	27.500	16.000
d. Mikroorganisme lain	15.000	16.000	27.500	27.500	20.000	27.500	27.500	16.000
Tinja :								
a. faeses lengkap								
b. darah samara	10.000	12.000	12.500	15.000	20.000	12.500	12.500	12.000
Pemeriksaan lain :	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
a. gonorrhoe (GO)								
b. Spermatozoa								
c. Papanicolaebmean	19.000	20.000	22.500	25.000	30.000	25.000	25.000	20.000
	15.000	16.000	17.000	18.000	20.000	18.000	18.000	16.000
PEMERIKSAAN NARKOBA	10.000	16.000	17.000	18.000	20.000	18.000	18.000	16.000
TINDAKAN PENGAMBILAN SAMPEL / 1 KALI TINDAKAN	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000

Catatan :

Biaya yang tercantum dalam tabel diatas sudah termasuk biaya tindakan pemeriksaan dengan perincian sebagai berikut :

- a) Tindakan analisis ringan : Rp. 1.000 per parameter
- b) Tindakan analisis sedang : Rp. 5.000 per parameter
- c) Tindakan analisis berat (termasuk narkoba) : Rp. 10.000 per parameter

Untuk pemeriksaan darah rutin yang menggunakan alat Hematologi Analyzer maka biaya pemeriksaannya adalah Rp. 65.000,-

g. Tarif fisioterapi

- 1) Exercise ringan Rp. 10.000
- 2) Exercise Rherapy Rp. 20.000
- 3) Traksi Rp. 30.000
- 4) Massage Rp. 20.000
- 5) Ultrasound Rp. 20.000

6) Diatherm	Rp. 20.000
7) Infrared	Rp. 15.000
8) Faradisasi	Rp. 20.000
9) Galvansasi	Rp. 20.000
10) Ultra violet	Rp. 20.000

h. Tarif Radiologi

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
1	Sederhana	
	a. Foto Thorax 1 posisi	Rp. 50.000
	b. Foto BNO 1 posisi	Rp. 50.000
	c. Foto Kepala 1 posisi	Rp. 50.000
	d. Foto pelvis 1 posisi	Rp. 50.000
	e. Foto ekstremitas atas 1 posisi	Rp. 50.000
	f. Foto ekstremitas bawah 1 posisi	Rp. 50.000
	g. Foto ekstremitas atas 2 posisi	Rp. 70.000
	h. Foto ekstremitas bawah 2 posisi	Rp. 70.000
	i. Foto columna vertebralis 1 posisi	Rp. 50.000
	j. Foto columna vertebralis 2 posisi	Rp. 70.000
k. Foto gigi	Rp. 15.000	
2	Sedang	
	a. Pelvimetri	Rp. 75.000
	b. Manografi	Rp. 75.000
	c. Survey tulang A (untuk tiap jenis kepala, servical lumbal, pelvis, thorax).	Rp. 75.000
	d. Servical tulang B (untuk tiap jenis ekstremitas atas dan bawah kanan dan kiri, sendi-sendi)	Rp. 75.000 Rp. 75.000
	e. Tomografi	Rp. 75.000
f. Foto fundus mata	Rp. 75.000	

No	Jenis Pemeriksaan	Tarif
3	g. Foto panorama gigi	Rp. 75.000
	h. Ultra sonografi (pakai film)	Rp. 75.000
	Canggih	
	a. Pemeriksaan dengan kontras	Rp.120.000
	b. Pemeriksaan oesophagus	Rp.120.000
	c. Pemeriksaan lambung	Rp.120.000
	d. Pemeriksaan usus kecil	Rp.120.000
	e. Jantung analisa	Rp.120.000
	f. Cholesistografi intravena	Rp.120.000
	g. Pyelografi intravena	Rp.120.000
	h. Pyelografi retrograde	Rp.120.000
	i. Urethrografi	Rp.120.000
	j. Cystografi	Rp.120.000
	k. Arthrografi	Rp.120.000
l. Fistulografi	Rp.120.000	

i. Tarif pemeriksaan canggih

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1) U S G | Rp. 30.000 |
| 2) E K G | Rp. 30.000 |
| 3) ECHO | Rp. 200.000 |
| 4) B H P | Rp. 5.000 |
| 5) Pemeliharaan alat | Rp. 30.000 |

No	Jenis tindakan	Tarif poli gigi	Tarif laboratorium	total
1	Prothesa Gigi			
	a. Full RA dan RB	Rp. 1.200.000	Rp. 600.000	Rp. 1.800.000
	b. Full Perahang	Rp. 600.000	Rp. 300.000	Rp. 900.000
	c. Pergigi : Gigi I	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000
	Gigi II dst	Rp. 50.000	Rp. 35.000	Rp. 85.000
	d. Reparasi Plat	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 80.000
	e. Reparasi unsure	Rp. 50.000	Rp. 30.000	Rp. 80.000
	f. Rebasings/relining	Rp. 50.000	Rp. 50.000	Rp. 100.000
g. Cetak RA & RB	Rp. 50.000	-	Rp. 50.000	
2	Cabut gigi			
	a. CE (gigi sulung)	Rp. 20.000		Rp. 20.000
	b. Injeksi	Rp. 35.000		Rp. 35.000
	c. Gigi permanent	Rp. 50.000		Rp. 50.000
d. Kasus sulit/ gigi terpendam	Rp. 100.000		Rp. 100.000	
3	Odontektomi	Rp. 300.000		Rp. 300.000
4	Gingivektomi/gingivoplasty	Rp. 300.000		Rp. 300.000
5	Scalling	Rp. 200.000		Rp. 200.000
6	Insisi mandibular abses	Rp. 30.000		Rp. 30.000
7	Eksterpasi kista radiks	Rp. 30.000		Rp. 30.000
8	Trepanasi gigi/gingival	Rp. 30.000		Rp. 30.000
9	Alveolektomi			
	a. non hecting	Rp. 250.000		Rp. 250.000
b. hecting	Rp. 300.000		Rp. 300.000	
10	Penyesuain Occlusal	Rp. 20.000		Rp. 20.000
11	Exici polip	Rp. 30.000		Rp. 30.000
12	Tambalan sementara (TS)			
	a. promedikasi eugenol	Rp. 30.000		Rp. 30.000
b. dycal pulp capping	Rp. 40.000		Rp. 40.000	
13	Tambahan Permanen (TP)			
	a. composite	Rp. 200.000		Rp. 200.000
b. glass ionomer cement	Rp. 150.000		Rp. 150.000	

7) Aspirasi Abses Tenggorokan/hidung/telinga	Rp. 10.000
8) Evakuasi Abses/Tenggorokan/hidung/telinga	Rp. 10.000
9) Kaustik Faring/telinga/hidung	Rp. 10.000
10) Toilet Hidung	Rp. 5.000
11) Tampon Hidung	Rp. 10.000
12) Tampon Belloq	Rp. 30.000
13) Irigasi Sinus	Rp. 20.000
14) Ekstraksi Corpus Alineum Hidung	Rp. 20.000
15) Aspirasi Asbes Hidung	Rp. 10.000
16) Evakuasi Abses Hidung	Rp. 10.000
17) Biopsi Nasolaring	Rp. 50.000
18) Ekstraksi Polip Telinga	Rp. 20.000
19) Parasentesis	Rp. 20.000

l. Tarif tindakan persalinan

- 1) Persalinan normal tanpa penyuit oleh dokter ahli/dokter umum/bidan:
 - Bangsal Kelas III Rp. 150.000
 - Kelas II Rp. 200.000
 - Kelas I Rp. 250.000
 - Kelas VIP (utama) Rp. 300.000
 - Paviliun (VVIP) Rp. 350.000
- 2) persalinan dengan penyulit pervaginam oleh dokter ahli/dokter umum/bidan :
 - Bangsal Kelas III Rp. 500.000
 - Kelas II Rp. 600.000
 - Kelas I Rp. 700.000
 - Kelas VIP (utama) Rp. 800.000
 - Paviliun (VVIP) Rp.1.000.000
- 3) Persalinan dengan penyulit perabdominal oleh dokter ahli kebidanan:
 - Bangsal Kelas III Rp.1.500.000
 - Kelas II Rp.1.750.000
 - Kelas I Rp.2.000.000

• Kelas VIP (utama)	Rp.2.250.000
• Paviliun (VVIP)	Rp.2.500.000
4) abortus / curetase :	
• Bangsal Kelas III	Rp. 250.000
• Kelas II	Rp. 300.000
• Kelas I	Rp. 350.000
• Kelas VIP (utama)	Rp. 500.000
• Vapilium (VVIP)	Rp. 750.000
5) Manual plasenta :	
• Bangsal Kelas III	Rp. 100.000
• Kelas II	Rp. 150.000
• Kelas I	Rp. 200.000
6) Digital :	
• Bangsal Kelas III	Rp. 50.000
• Kelas II	Rp. 75.000
• Kelas I	Rp. 100.000
• Kelas VIP (utama)	Rp. 125.000
• Vapilium (VVIP)	Rp. 150.000
7) Keluarga Berencana :	
• Pemasangan IUD	Rp. 75.000
• Pemasangan implant	Rp. 50.000
• Lepas IUD	Rp. 100.000
• Lepas implant	Rp. 75.000
m. Tarif Pemeriksaan Kesehatan :	
1) Surat Keterangan Berbadan Sehat dengan perincian	Rp.15.000,
• Konsul dokter umum	Rp. 7.000
• Jasa Perawat	Rp. 3.000
• Jasa Rumah Sakit	Rp. 5.000
2) Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 10.000
3) Surat Rujukan	Rp. 5.000
4) Visum et Repertum	Rp. 100.000

5) Autopsi	
• Dalam	Rp. 500.000
• Luar	Rp. 250.000
6) Surat Kematian	Rp. 5.000
7) Sewa Kamar Mayat	
8) Konsul dokter spesialis	Rp. 20.000
9) Konsul dokter sub spesialis	Rp. 40.000
10) Surat Keterangan Opname (SKO)	Rp. 5.000
11) Surat Keterangan Sakit	Rp. 5.000

n. Tarif tindakan medik dan terapi dibagian bedah / kamar operasi

1). Tarif Tindakan Medik dan Terapi Berdasarkan Kelompok/Jenis Operasi

No	Jenis operasi	Tarif	Keterangan
1	Operasi Kelompok III Menurut Kelas :		1. Administrator 2 % 2. Sewa OK 12,5% 3. BHP 10 % 4. Penata Anastesi 10 % 5. Operator 32,5 % 6. dr. Anastesi 10% 7. Tenaga OK 20 % 8. Tenaga Sopir 3% 1. Pembagian tersebut berlaku untuk semua jenis kelompok operasi kecuali: a. Untuk operasi section cesaria tanpa resusitasi bayi (apgar score normal), dr. anak mendapat jasa 20% dari jasa operator b. Untuk operasi section cesaria dengan tindakan resusitasi bayi (apgar jelek), dr. anak mendapat jasa 50% dari jasa operator (dr. kandungan) 2. Untuk operasi cito biaya bertambah 20% dari biaya normal
	a. VVIP		
	b. VIP	Rp. 3.000.000	
	c. Kelas I	Rp. 2.750.000	
	d. Kelas II	Rp. 2.500.000	
e. Kelas III	Rp. 2.250.000		
2	Operasi Kelompok II Menurut Kelas:	Rp. 2.000.000	
	a. VVIP		
	b. VIP		
	c. Kelas I	Rp. 2.500.000	
	d. Kelas II	Rp. 2.250.000	
3	e. Kelas III	Rp. 2.000.000	
	Operasi Kelompok I Menurut Kelas:	Rp. 1.750.000	
	a. VVIP	Rp. 1.500.000	
	b. VIP		
	c. Kelas I	Rp. 2.000.000	
4	d. Kelas II	Rp. 1.750.000	
	e. Kelas III	Rp. 1.500.000	
	Operasi Kelompk Khusus menurut Kelas :	Rp. 1.250.000	
	a. VVIP	Rp. 1.000.000	
	b. VIP	Rp. 6.000.000	
	c. Kelas I	Rp. 5.500.000	
	d. Kelas II	Rp. 5.000.000	
	e. Kelas III	Rp. 4.500.000	
		Rp. 4.000.000	

2) Uraian Pengelompokan Jenis Tindakan Operasi

a) Jenis tindakan operasi yang termasuk dalam kelompok I :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I	Anak	1. hernia tanpa komplikasi 2. hidrokel
II	Digestif	1. appendektomi akut 2. fistulektomi 3. hemoroidektomi 4. herniatomi
III	Gigi dan mulut	1. enucleatic kista 2. excochliasi 3. exterpasi tumor 4. odondectomy lebih dari 2 elemen 5. suquestratomy
IV	Kebidanan/obgyn	1. eksis/ konisasi 2. laparatomy percobaan
V	onkology	1. biopsy dalam narkose umum 2. fibroadenoma mammae
VI	Orthopedy	1. angkat pen 2. debridement fraktur terbuka 3. fiksasi eksternal sederhana 4. fiksasi internal sederhana 5. ganglion poplitea
VII	THT	1. Exterpasi polip 2. pembukaan hidung 3. tonsilektomi 4. turbinektomi
VIII	Urology	1. biopsy prostat 2. biopsy testis 3. meatotomy 4. sirkumsisi dengan phymosis 5. sistostomy

b) Jenis tindakan operasi yang termasuk dalam kelompok II :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I	anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. hernia dengan komplikasi 2. hipospadia 3. labioplasti
II	Digestif	<ol style="list-style-type: none"> 1. appendektomi Perporata 2. kolostomi 3. hernia Incarcerata
III	Gigi dan mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. block Resectie 2. exteropatie plunging ranula 3. fraktur rahang simple 4. reposisi fixatie
IV	Kebidanan/obgyn	<ol style="list-style-type: none"> 1. adenolosis 2. exflorasi vagina 3. hysterectomy partial 4. kehamilan ektopik terganggu 5. kistektomi 6. kolpodeksis 7. Manchester fortegil 8. Myomectomy 9. Repair fistel 10. Salpingofortectomy 11. Section caesaria
V	onkologi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Caldwell Luc Anthrostomi 2. Eksis kelenjar liur submandibula 3. Eksis kista tiroklosus 4. Mastektomi subkutaneus 5. Segmentektomi 6. Tracheostomy
VI	Orthopedy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Amputasi transmedular 2. disartikulasi 3. fiksasi internayang kompleks (tidak termasuk alat) 4. reposisi faktor/dislokasi dalam narkose

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
VII	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atrostomidanadensidentokmi 2. Eksplorasi absesparataringea 3. Eksplorasi kista bronchial 4. Eksplorasi kista dustuk tiroklosus 5. Ethmoidektomi (intranasal) 6. Pemasangan pipa shepar 7. Pemasangan tube 8. Septum reseksi 9. Tonsilo edenoidektomi 10. Tracheostomi
VIII	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. orchidektomisubkapsuler 2. spermatocoele 3. open renal biopsi 4. uretolysis 5. ureterostomi 6. drainage periureter 7. torsio testis 8. eksis chodee 9. vesicolithotomi 10. vericocele/palomo

c) Jenis tindakan operasi yang termasuk dalam kelompok III :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I	Anak	1. Atresia Ani
II	Digestif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksplorasi Koledokus 2. Herniatomi Bilateral 3. Kolesistektomi 4. Laparatomy Eksplorasi 5. Reseksi Anastomosis 6. Transeksi Esofagus
III	Gigi dan mulut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fraktur rahang multiple/ kompleks 2. Orthogatie surgery 3. Resectie rahang
IV	Kebidanan/obgyn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Histerektomi Total 2. Laparatomy VC 3. Operasi perineum 4. Operasi tumor jinak ovarium 5. Reseksi adenomiosis 6. Salpingo ophorectomy

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
V	Onkology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Eksisi mamma aberrant 2. Mandibulectomy marginalis 3. Mastectomy simpleks 4. Parotidektomi 5. Tiroidektomi 6. Amputasi eksisi kista bronchiogenik 7. Mastectomy partial
VI	Orthopedy	<ol style="list-style-type: none"> 1. Open reduksi Fraktur/ Dislokasi Lama
VII	Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Labiopalatoplastibilateral 2. Uretroplasti
VIII	THT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angiotibroma Nasofaring 2. Dekompresi Fasialis 3. Faringotomi 4. Mastoidektomi radikal 5. Fare Head Flap 6. Laringo Fisur/ Eksplorasi Laring 7. Parotidektomi 8. Rinotomi Lateralis 9. Pharyngeal Flap 10. Pronto Etmoidektomi (Ekstranasal)
IX	Urology	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divertikulektomi 2. Enucleasi kista ginjal 3. Fistula Eterovesika 4. Internal Urethrotomi 5. Litrotripsi 6. Orchidectomi ligasi tinggi 7. Pyelolithotomi 8. Pyeloplasti 9. Rekonstruksi Vesika 10. Reparasi Fistula Vesikovaginal 11. Reparasi fistula vesikovaginal 12. Reseksi parsial vesika 13. Sistoplasti reduksi 14. Uretero sigmoidostomi 15. Ureterostomi 16. Ureterolithotomi 17. Urethrektomi

d) Jenis Tindakan Operasi Yang Termasuk Dalam Kelompok Khusus :

NO	BAGIAN BEDAH	JENIS OPERASI
I	Anak	1. Altesia Esofagus 2. splenektomi Partial
II	Digestif	1. Gastectomy (Bilroth 1 dan 2) 2. Koledoko jejunostomi 3. Mega colon Hirschprung 4. Pankrektomi 5. Reseksi Esofagus 6. Reseksi hepar 7. Splenektomi
III	Kebidanan/obgyn	1. Histerectomu radikal 2. Operasi tumor ganas ovarium 3. vulvektomi 4. debulking
IV	Onkology	1. Deseksi kelenjar inguinal 2. Deseksi leher radikal modifikasi/fungsional 3. Maksilektomi totalis 4. Mandibulektomi partialis dengan rekonstruksi 5. Mandibulektomi totalis 6. Mastectomy radikal 7. Parotidektomy radikal + mandibulektomy strumektomy
V	Orthopedy	1. Fraktur kompleks (fraktur acetabulum, tulang belakang, fraktur pelvis)
VI	THT	1. Glosektomy Total 2. laringektomy 3. tympanoplasty
VII	Urology	1. Prostataktomi retropubik 2. repair resico vagina fistel complex 3. radikal prostataktomi 4. radikal frektomy 5. radikal cystektomy 6. operasi tumor buli-buli 7. nefrektomy partial

- o. Tarif Pelayanan Rujukan (ambulance)
tarif pelayanan ambulance diukur berdasarkan jarak yang ditempuh, sebagai berikut :
- 1) Untuk jarak 0-10 km dari rumah sakit dihitung satu kali angkut sesuai harga x 15,0 liter premium
 - 2) Untuk jarak lebih dari 10 km dari Rumah Sakit berlaku ketentuan nomor 1, ditambah harga $\frac{1}{2}$ (setengah) liter premium setiap kilometer yang ditempuh, terhitung pulang pergi.
 - 3) Jasa tenaga pendamping adalah diluar biaya bahan bakar yang tersebut pada point 1 dan 2 atau ditambah biaya sebagai berikut :
 - a) Dokter umum : Rp. 100.000/orang
 - b) Perawat : Rp. 50.000/orang
 - 4) Penerimaan jasa rumah sakit dihitung setelah dikeluarkan biaya bahan bakar dan jasa tenaga pendamping dengan mengacu pada Bab III pasal 3 tentang pengelolaan retribusi dan besarnya tarif retribusi, yaitu sebagai berikut :
 - a) 25 % (dua puluh lima persen) disetorkan ke kas daerah melalui Bendahara Penerima Khusus Dinas Pendapatan sesuai tata cara yang berlaku.
 - b) 75 % (tujuh puluh lima persen) digunakan langsung oleh RSUD guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sehari - hari, dengan perincian sebagai berikut:
 - (1) 25 % (dua puluh lima persen) untuk kepentingan operasional RSUD.
 - (2) 20 % (dua puluh persen) untuk pengembangan sumber daya manusia;
 - (3) 35 % (tiga puluh lima persen) untuk peningkatan jasa non paramedik;
 - (4) 20 % (dua puluh persen) untuk managerial Rumah Sakit.

- p. Biaya makan pasien
Perincian biaya makan pasien perhari sesuai dengan kelas perawatan adalah sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|------------|
| a. Kelas VVIP (Pavilium) | Rp. 50.000 |
| b. Kelas VIP | Rp. 25.000 |
| c. Kelas I | Rp. 24.000 |
| d. Kelas II | Rp. 23.000 |
| e. Kelas III | Rp. 22.000 |
| f. ICU/ICCU | Rp. 25.000 |
| g. Ruang Intermediate | Rp. 25.000 |
| h. Recovery Room (RR) | Rp. 25.000 |
| i. Ruang Isolasi | Rp. 25.000 |
- q. Tarif Perawatan Jenazah
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| a. Perawatan jenazah | Rp. 56.000 |
| b. Konservasi | Rp. 150.000 |
| c. Penyimpanan Jenazah per jam | Rp. 12.500 |

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi wajib dipungut diwilayah Daerah tempat Pelayanan Kesehatan diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi yang terutang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun , kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD/SPTRD;
- (2) SPdORD / SPTRD Dalam hal tidak dipenuhi oleh wajib retribusi harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi dimuka sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT;
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi terutang dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (3) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan Keberatan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan Wajib retribusi, Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKPT, KBT, dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan;
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa meminta seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur;
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan;
- (4) Tata cara pengangsuran keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

- (2) Kadaluaarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Di terbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluaarsa dapat dihapuskan.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Pemanggilan orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 27, maka dalam wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 1 % (satu persen) perbulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kendari Nomor 08 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Konawe Tahun 2005 Nomor 8) serta Peraturan Pelaksanaannya *dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.*

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 7 April 2010

BUPATI KONAWA,

T.T.D

H. LUKMAN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 12 April 2010


UNTUK SALINAN

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K O N A W E,**

T.T.D

M U S T A R I

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.
KONAWA,


H. ARIF BADI, SH

NIP. 19590205 199303 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2010 NOMOR 83